



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 246 B TAHUN 1983.

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMBUATAN JALAN BARU MENUJU TERMINAL
BASAT BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 -
TAHUN 1983 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENINGGAT

1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya Pembangunan, maka kualifikasi dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan (Proyek berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan), agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan suatu Surat Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1960 Jenata - Nomor 18 Tahun 1981;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri - Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS tanggal 31 Mei 1983:
Nomor : 26 Tahun 1983;
Nomor : 362/KMK.011/1983;
Nomor : 032/Kep/5/1983.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1983.

MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN

MENSTAFKAN

PERTAMA

1. Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagai pelaksana proyek Pembuatan jalan baru menuju Terminal Kabat, berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan, dengan biaya sebesar Rp. 81.888.000,- (Delapan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

KEDUA :

- KEDUA** : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek, dan dapat diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja. (S.P.K.).
- KEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dihari - kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 5 Nopember 1983.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan-
kepada :

SUTRISNO SUDIRNO

NIK.H. 6617/D.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wila-
yah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La -
mongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di La -
mongan;
10. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres 5/1983 Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. M A R L I Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 246 B TAHUN 1983.

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN BARU MENUJU TERMINAL
BABAT BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 -
TAHUN 1983 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENGINGAT

- :1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya Pembangunan, maka kuali -
tas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan pening -
katan, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan
(Proyek berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Ta -
hun 1983 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan), agar dapat dilaksa -
nakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang per -
lu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan suatu Surat Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 Jencto -
Nomor 18 Tahun 1981;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri -
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS tanggal 31 Mei 1983:
Nomor : 26 Tahun 1983;
Nomor : 362/KMK.011/1983;
Nomor : 032/Kej/5/1983.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1983.

MERUPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN

MENETAKAN

PERTAMA

- : Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagi pelaksana proyek Pembuatan jalan baru menuju Terminal Babat, berda -
sar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan, dengan biaya sebesar Rp. 81.000.000,- (Dela -
pan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

KEDUA :

- KEDUA** : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek, dan dapat diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja. (S.P.K.).
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dihari-kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 5 Nopember 1983.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan-
kepada :

SUTRISNO SUDIRNO

NIK.H. 6617/D.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegara;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wila-
yah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La -
mongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di La -
mongan;
10. Sdr. Bendaharawan Proyek Impres 5/1983 Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. M & R L I Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.